

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG RAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kontak Kami :



0561 - 764919



satpolpp@kalbarprov.go.id
satpolpp.kalbarprov.go.id



Satpolpp Provkabar
satpolpp.kalbar

KOMPLEK KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
JALAN JENDRAL AHMAD YANI, PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini dapat selesai tepat pada waktunya. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat menyadari, bahwa era industri 4.0 saat ini menuntut setiap badan publik terbuka dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk itu, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah dan terus mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi badan publik yang informative (zona hijau) pada tahun 2020. Akhirnya, semoga yang dikerjakan ini dapat terus ditingkatkan dan masukan serta saran senantiasa diharapkan guna perbaikan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi.

Pontianak, Maret 2021

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat
Selaku PPID-Pembantu,



TRIS BUDI MEIRANI, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19780520 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1
B. Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020	3
1. Dasar Pelaksanaan	3
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.....	5
3. Sarana dan Prasarana Informasi dan Dokumentasi.....	8
4. Layanan Informasi dan Dokumentasi.....	10
5. Anggaran Kegiatan PPID-Pembantu	14
6. Jumlah Permohonan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020.....	14
7. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik.....	15
C. Kendala Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	16
D. Rekomendasi Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.....	16
E. Penutup.....	17

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Perkembangan teknologi dan informasi di era industri 4.0 yang sedang kita rasakan sekarang, menuntut Pemerintah untuk semakin terbuka dan senantiasa memberikan informasi yang aktual kepada masyarakatnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar untuk menjamin publik guna memperoleh informasi. Sehingga, posisinya adalah memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang mesti disediakan oleh Pemerintah kepada publiknya. Dengan demikian, keterbukaan informasi menjadisuatu di antara ciri penting sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta wujud dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Barat mengemban amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai badan publik yang mengampu urusan wajib kongkruen pelayanan dasar bidang ketertiban umum dan ketentraman. Atas tugas dan fungsi tersebut, Satpol PP Provinsi

Kalimantan Barat menyadari bahwa keterbukaan informasi merupakan sarana untuk optimalisasi partisipasi dan pengawasan publik terhadap kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi yang diimplementasikan pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat adalah dalam rangka untuk mencapai dan mensukseskan visi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2018 - 2023 yaitu **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**.

Selain hal di atas, pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat merupakan cara untuk mendapat kepercayaan publik, yang mana Satpol PP masih memiliki citra negatif di tengah masyarakat yakni sebagai aparat yang arogan, kasar, musuh Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan keterbukaan informasi dipergunakan sebagai strategi guna mengabarkan dan menerangkan kepada publik bahwa Satpol PP merupakan aparat yang memberikan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum secara ramah, terbuka dan humanis.

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi dan dokumentasi pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 mengacu Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 / DISKOMINFO / 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan keputusan tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, sementara posisi PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, berikut disampaikan PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020

1. Dasar Pelaksanaan

Dasar dari pelaksanaan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Komisi Informasi Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- i. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

- j. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 / DISKOMINFO / 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID - Pembantu)


Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-Pembantu). Adapun PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibentuk melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 / SATPOL.PP / 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

LAPORAN PPID – PEMBANTU

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

Adapun struktur organisasi PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

STRUKTUR PPID PEMBANTU SATPOL PP aPROVINSI KALIMANTAN BARAT



PPID – Pembantu memiliki tugas yaitu:

- a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
- b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. Pengujian konsekuensi;
- f. Pengklasifikasian informasi dan/atau mengubahnya;
- g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses; dan
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

PPID – Pembantu mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pengelolaan informasi;
- b. Dokumentasi arsip; dan
- c. Pelayanan informasi.

3. Sarana dan Prasarana Informasi dan Dokumentasi

Setiap permohonan informasi publik yang mengandung dasar hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau ditujukan kepada PPID-Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat akan dilayani sebagaimana mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi yang ada di Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Guna memberikan pelayan yang prima terkait permohonan informasi dan dokumentasi, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat ditunjang sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Bagian Depan Kantor (*Front Office*), terdiri dari:
 - 1) Ruang Pelayanan Informasi. Ruang pelayanan informasi Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berada pada bagian depan kantor (*front office*) Kantor Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang beralamatkan Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak;
 - 2) Layanan online melalui website.
- b. Bagian Belakang Kantor (*Back Office*), terdiri dari:
 - 1) Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
 - 2) Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi;
 - 3) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.
- c. Sarana komunikasi, terdiri dari:

- 1) Telepon : (0561) 741163
- 2) Fax : (0561) 764919;
- 3) E-mail : satpolpp@kalbarprov.go.id
- 4) Website : satpolpp.kalbarprov.go.id

d. Kelengkapan dokumen, terdiri dari:

- 1) Daftar Informasi Publik Tahun 2019;
- 2) Buku Register Permohonan Informasi;
- 3) Formulir terkait PPID, antara lain:
 - a) Formulir Permohonan Informasi;
 - b) Formulir Pernyataan Keberatan;
 - c) Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi;
 - d) Formulir Tanda Bukti Penerimaan Keberatan;
 - e) Formulir Saran dan Pengaduan.
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait PPID:
 - a) SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
 - b) SOP Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan;
 - c) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
 - d) SOP Penanganan Penetapan dan Pemutakhiran DIP;
 - e) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;
 - f) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
 - g) SOP Permohonan Informasi Publik.

- 5) Peraturan terkait PPID, antara lain:
- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017;
 - d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010;
 - e) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013;
 - f) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016.

4. Layanan Informasi dan Dokumentasi

Layanan informasi dan dokumentasi yang diberikan oleh PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemohon Informasi dilaksanakan melalui 2 (dua) metode yaitu pelayanan yang dilakukan secara langsung datang ke Kantor Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dan pelayanan secara tidak langsung melalui telpon, fax, surat, dan/atau surat elektronik. Adapun mekanisme pelayanan yang diberikan sebagai berikut:

- a. Pemohon Informasi datang langsung ke meja layanan informasi atau menelpon atau bersurat dengan mengisi Formulir Permintaan Informasi yang melampirkan foto kopi kartu identitas Pemohon dan Pengguna Informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto kopi akta pendirian;

- b. Menyampaikan maksud dan tujuan permintaan informasi dengan jelas;
- c. Setelah diterima, Petugas member tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- d. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi yang telah ditandatangani oleh Pemohon Informasi Publik;
- e. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh Pemohon/ Pengguna Informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi kepada Pengguna Informasi Publik; dan
- g. Melakukan pencatatan dan pembukuan.

Jangka waktu penyelesaian layanan informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan Pemohon Informasi Publik dilakukan segera setelah Pemohon Informasi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

- b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, lalu PPID Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi dan dokumentasi kepada Pemohon Informasi dilakukan secara langsung dengan menandatangani berita acara penerimaan informasi publik;
- d. Apabila Permohonan Informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk *softcopy* atau data tertulis. Apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan menjadi tanggung jawab atau beban Pemohon Informasi. Jika permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan dan menyediakan informasi dan dokumentasi secara gratis (tidak dipungut biaya). Sementara untuk penggandaan, Pemohon/Pengguna Informasi dapat melakukan

penggandaan sendiri di tempat terdekat kantor dengan biaya ditanggung oleh Pemohon Informasi.

Apabila Pemohon Informasi memiliki permasalahan selama pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi oleh PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dapat menyampaikan pengaduan dengan cara:

- a. Pengaduan dapat disampaikan langsung datang ke Kantor Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat atau melalui telepon, faximile, dan e-mail;
- b. Semua pengaduan akan diterima oleh Petugas untuk selanjutnya dicatat dan dibukukan;
- c. Pengaduan yang diterima kemudian dianalisis oleh Tim Penelaah/ Penjawab Aduan untuk selanjutnya menetapkan tindakan;
- d. Penyampaian informasi kepada Pemohon atas tindakan pengaduannya;
- e. Petugas mendokumentasikan dan menyusun laporan pengaduan.

Waktu Pelayanan Informasi dilaksanakan pada hari kerja, Senin hingga Jum'at dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|-------------------|
| a. Senin – Kamis | : | 08.00 – 15.00 WIB |
| Istirahat | : | 12.00 – 13.00 WIB |

- b. Jum'at : 08.00 – 15.30 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

5. Anggaran Kegiatan PPID - Pembantu

Segala biaya pada pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020. Anggaran dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dengan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.

6. Jumlah Permohonan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, permohonan informasi dan dokumentasi yang disampaikan kepada PPID Pembantu Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 9 permohonan. Dari jumlah tersebut semua permohonan informasi dan dokumentasi diterima. Adapun rincian permohonan informasi dan dokumentasi sebagai berikut:

Jumlah Permohonan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Status	
			Dipenuhi	Ditolak
1.	Januari	0	0	0
2.	Februari	0	0	0
3.	Maret	3	3	0
4.	April	0	0	0
5.	Mei	0	0	0
6.	Juni	2	2	0
7.	Juli	1	1	0
8.	Agustus	1	1	0
9.	September	0	0	0
10.	Oktober	2	2	0
11.	November	0	0	0
12.	Desember	0	0	0
Jumlah		9	9	0

7. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2020, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Dari hasil kegiatan tersebut, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat mendapat penilaian zona hijau atau informatif. Dari kegiatan ini, Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat memperoleh penghargaan 10 Perangkat Daerah Terbaik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

C. Kendala Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki kompetensi bidang teknologi informasi;
2. Sarana dan prasarana belum tersedia memadai seperti internet dan handphone khusus. Sepanjang tahun 2020 sering mengalami kendala koneksi sehingga mengganggu ketika diperlukan guna mengakses informasi, serta belum ada *handphone* khusus yang dapat dipergunakan untuk nomor pengaduan dan akses sosial media.

D. Rekomendasi Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Terkait kendala pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat, beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Melakukan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kualifikasi bidang teknologi dan informasi dan/atau melakukan peningkatan kompetensi ASN yang ada di Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dengan pendidikan dan pelatihan bidang teknologi dan informasi;

2. Melakukan perbaikan jaringan internet serta menambah sarana dan prasarana berupa *handphone* untuk nomor pengaduan dan membuka akses sosial media.

E. Penutup

Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat selaku badan publik senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Komitmen ini ditunjukkan dengan cara terus berinovasi dan melakukan perbaikan agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dapat terus berjalan maksimal.

Laporan ini yang berisi pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi adalah bentuk pertanggungjawaban kegiatan pada tahun 2020. Semoga apa yang telah terlaksana menjadi amal kebaikan dan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara terutama untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang maju dan inovatif.